

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Artinya, setiap pelanggaran hukum harus ditindak tegas melalui proses penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Tindakan yang dilarang akan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut”.¹ Di antara berbagai tindak pidana, kejahatan seksual seperti *pencabulan* tergolong sangat tidak bermoral.² Pencabulan didefinisikan sebagai “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”.³ Pencabulan tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga nilai moral dan kesopanan. Pencabulan dikategorikan sebagai *kejahatan asusila* (pelanggaran kesusilaan) yang merendahkan martabat korban. Karena masuk kategori tindak asusila, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan ditetapkan sangat berat.⁴

Atas dasar tersebut, pelaku pencabulan dijerat dengan ancaman hukuman pidana yang berat. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) Pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku pencabulan anak dapat

¹ Adji Prasetyo Et Al., *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Unisri Press, 2022), Hlm. 56.

² Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence),” *Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Jakarta* (2020).

³ Fariaman Laia, Yonathan Sebastian Laowo, And Dikir Dakhi, “Analisis Hukum Pemindaan Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan,” *Jurnal Education And Development* 12, No. 2 (2024): 559–564.

⁴ Hasudungan Sinaga, “Revealing The Reality And Solutions To Domestic Violence,” *Legal Brief* 12, No. 5 (2023): 460–470.

dipidana penjara antara 5 sampai 15 tahun. Ancaman denda hingga Rp5 miliar juga diatur dalam pasal tersebut. Besarnya sanksi pidana ini menggambarkan bahwa pencabulan dipandang sebagai tindak pidana berat yang perlu efek jera. Di luar UU Anak, KUHP lama juga mengenakan ancaman berat untuk perbuatan cabul (misalnya Pasal 289 KUHP mengenai pemaksaan), walaupun kini perlindungan khusus ditujukan bagi anak. Meskipun demikian, kekerasan seksual berupa pencabulan dapat terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang usia atau status.

Tindak pencabulan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Dalam perspektif kriminologi, anak sering diposisikan sebagai kelompok paling rentan karena keterbatasan fisik, psikologis, dan ketergantungan sosialnya. Ahli kriminologi mencatat bahwa pelaku pencabulan terhadap anak umumnya memiliki relasi kuasa dengan korban, baik sebagai orang tua, kerabat, pendidik, maupun figur dewasa lain yang berada di lingkungan terdekat anak. Artinya, tindak pencabulan kerap terjadi dalam ruang yang seharusnya aman bagi anak. Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan pencabulan terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan tanggung jawab moral orang dewasa.⁵

Terjadinya tindak pencabulan oleh orang dewasa terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis yang saling berkaitan. Faktor lingkungan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya pengawasan, ketimpangan relasi kuasa, kondisi ekonomi, serta pengaruh media dan pornografi menjadi pemicu dominan.

⁵ Pujiati, Endang. *"Konstruksi Pidana Proses Hukum Pencabulan Oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)."* Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

Selain itu, faktor psikologis pelaku, seperti penyimpangan orientasi seksual, kontrol diri yang rendah, serta pengalaman kekerasan sebelumnya, turut memperbesar risiko terjadinya pencabulan. Anak sebagai korban berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga sulit melakukan perlawanan atau pelaporan, terutama ketika pelaku merupakan orang yang dikenal atau memiliki otoritas atas dirinya.⁶

Pada aspek menanggulangi kejahatan tersebut, berbagai ketentuan hukum telah disusun untuk menjerat pelaku pencabulan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 76E secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman, atau tipu daya untuk memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 82, yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memandang pencabulan terhadap anak sebagai kejahatan serius yang memerlukan penindakan tegas. Setelah sanksi ditetapkan dalam undang-undang, penerapan hukumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana.

Penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan KUHP. Proses penegakan hukum meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Hakim dituntut untuk menilai alat bukti dan keterangan saksi secara objektif sebelum menjatuhkan putusan. Akan tetapi, dalam praktik peradilan pidana, penanganan

⁶ Pujiati, Endang. *“Konstruksi Pidana Proses Hukum Pencabulan Oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.*

perkara pencabulan terhadap anak sering kali lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara kepentingan dan hak-hak korban belum menjadi perhatian utama.⁷

Pada proses persidangan, fokus terhadap pemidanaan pelaku kerap mengesampingkan posisi korban. Korban pencabulan anak sering diperlakukan sebatas alat bukti, tanpa diiringi pemenuhan hak atas pemulihan yang memadai. Praktisi hukum menekankan pentingnya empati aparat penegak hukum terhadap korban, karena penanganan perkara tidak seharusnya berhenti pada penghukuman pelaku semata. Namun pada kenyataannya, hak korban atas restitusi, rehabilitasi psikologis, dan pendampingan hukum sering kali tidak tercantum secara eksplisit dalam amar putusan, sehingga korban menanggung dampak lanjutan secara berkepanjangan.⁸

Kondisi tersebut juga ditunjukkan dalam studi kasus konkret. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Pasir Pengaraian yang berada di wilayah hukum Polres Rokan Hulu menunjukkan bagaimana anak ditempatkan sebagai korban dalam proses peradilan. Putusan ini menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan penerapan hukum pidana terhadap pelaku dewasa dalam perkara pencabulan anak di tingkat pengadilan negeri. Melalui kajian terhadap putusan tersebut, dapat

⁷ Agustanti, Rosalia Dika, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, And Kota Jakarta Selatan. "Putusan Bebas Terhadap Perempuan" 7, No. 1 (2020): 27–46.

⁸ Nugraha, Kristiawan Putra. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi dan Tantangan." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1.1 (2023): 7-13.

dianalisis sejauh mana pertimbangan hakim telah mengakomodasi perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban.

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Prp memperlihatkan persoalan serius terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan pembinaan moral. Majelis hakim menyatakan terdakwa RH terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan memanfaatkan relasi kuasa dan kepercayaan korban. Permasalahan hukum dalam putusan ini terletak pada penyalahgunaan posisi sosial pelaku sebagai tenaga pendidik, yang secara normatif memperberat kualitas perbuatan pidana. Penjatuhan pidana penjara selama tujuh tahun serta pidana denda sebesar Rp2.000.000.000 subsidair enam bulan penjara menunjukkan bahwa pengadilan menilai perbuatan tersebut bukan sekadar pelanggaran kesusilaan biasa, melainkan kejahatan serius yang berdampak langsung pada perkembangan fisik dan psikologis anak sebagai korban.

Permasalahan lain yang muncul dalam putusan tersebut berkaitan dengan penerapan norma hukum pidana umum dan khusus secara bersamaan. Hakim merujuk ketentuan Pasal 290–295 KUHP untuk menjelaskan unsur “perbuatan cabul”, kemudian mengutamakan ketentuan khusus dalam Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar pemidanaan, sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KUHP tetap berfungsi sebagai rujukan konseptual unsur delik, sementara undang-undang khusus memberikan perlindungan yang lebih tegas

terhadap anak. Persoalan hukumnya terletak pada kebutuhan penafsiran yang konsisten agar penerapan pasal-pasal tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), tidak hanya dalam penjatuhan sanksi, tetapi juga dalam menegaskan bahwa kejahatan asusila oleh pendidik merupakan pelanggaran berat terhadap kewajiban negara dalam menjamin perlindungan anak secara menyeluruh.⁹

Negara pada dasarnya memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak sebagai korban kejahatan seksual. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan pemulihan anak korban pencabulan. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga preventif dan rehabilitatif melalui penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif. Anak korban pencabulan memerlukan penanganan yang menyeluruh. Pemulihan tidak cukup dilakukan melalui terapi psikologis, tetapi juga harus mencakup rehabilitasi medis, pendampingan sosial, serta jaminan keberlanjutan pendidikan. Hukum menjamin hak korban atas ganti kerugian materiil dan non-materiil melalui mekanisme restitusi dan kompensasi. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pemulihan korban secara terintegrasi, meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, serta reintegrasi sosial. Tanpa

⁹ Nugraha, Kristiawan Putra. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi dan Tantangan." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1.1 (2023): 7-13.

pemulihan yang memadai, anak berisiko mengalami trauma jangka panjang yang menghambat tumbuh kembangnya.¹⁰

Tanggung jawab pemenuhan hak korban tidak berhenti pada pelaku. Negara berkewajiban menjamin pemulihan korban apabila pelaku tidak mampu memenuhi restitusi. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan pelaksanaannya, negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib menyediakan Dana Bantuan Korban yang bersumber dari APBN. Skema ini menegaskan peran negara sebagai penjamin terakhir agar korban tidak menanggung beban pemulihan sendiri. Walaupun kerangka hukum telah disusun secara relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan layanan, distribusi lembaga pendamping yang belum merata, birokrasi yang kompleks, serta rendahnya sensitivitas aparat terhadap korban menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.¹¹

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN PRP menunjukkan indikasi tersebut, terutama terkait pemenuhan hak korban. Pertanyaan mengenai apakah restitusi telah diberikan, apakah pemulihan korban dipertimbangkan secara eksplisit, serta apakah hakim telah mengintegrasikan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS secara harmonis, membuka ruang kritik akademik. Situasi ini menunjukkan bahwa korban belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan menyeluruh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini menjadi penting dan

¹⁰ Hasudungan Sinaga, "Revealing The Reality And Solutions To Domestic Violence," *Legal Brief* 12, No. 5 (2023): 460–470.

¹¹ Agustanti, Rosalia Dika, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, And Kota Jakarta Selatan. "Putusan Bebas Terhadap Perempuan" 7, No. 1 (2020): 27–46.

mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penegakan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan fokus pada keseimbangan antara pemidanaan pelaku dan perlindungan korban. Tanpa penelitian ini, potensi ketimpangan keadilan akan terus berlanjut, hak korban terabaikan, dan tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan konstitusi tidak tercapai. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan pada Putusan Nomor344/Pid.Sus/2024/PN Prp”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Anak Sebagai Korban Pencabulan pada Putusan Nomor344/Pid.Sus/2024/PN Prp?
2. Apa hambatan yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Anak Sebagai Korban Pencabulan pada Putusan Nomor344/Pid.Sus/2024/PN Prp?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Anak Sebagai Korban Pencabulan pada Putusan Nomor344/Pid.Sus/2024/PN Prp

2. Mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Anak Sebagai Korban Pencabulan pada Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Pr

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan kajian hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana asusila yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Analisis terhadap kerangka normatif, termasuk perkembangan regulasi nasional dan standar internasional perlindungan anak, menghasilkan pemahaman lebih komprehensif mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban pidana anak.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini membantu mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih tajam mengenai penerapan hukum pidana materiil dan formil dalam penanganan perkara asusila yang melibatkan anak.

- b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kapasitas akademik Universitas Pasir Pengaraian melalui penyediaan referensi ilmiah yang relevan dengan isu hukum kontemporer di tingkat lokal maupun nasional. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai bahan pengayaan dalam pengembangan kurikulum, khususnya pada mata kuliah hukum pidana, perlindungan anak, dan peradilan pidana

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Istilah kejahatan berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri atas tiga kata, yakni hukuman, dapat, dan perbuatan. Kata *straf* diartikan sebagai penaltas atau sistem hukum, sedangkan *baar* bermakna “dapat” atau “boleh”. Sementara itu, *feit* diterjemahkan sebagai aksi, kejadian, pelanggaran, atau tindakan. Istilah *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh satuan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Terdapat unsur-unsur

¹² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), Hlm. 03.

¹³ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Penerbit Kepel Press, 2023). Hlm. 71

dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur objektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴

Terdapat beberapa kategori tindak pidana antara lain kejahatan dan pelanggaran, kesengajaan dan kealpaan, pelanggaran undang-undang (Delik *commisionis*), fokus pada perbuatannya (Delik formil), fokus pada akibatnya (Delik materil), hanya terjadi sekali dalam perbuatan (Delik Tunggal), tindak pidana ganda yang diatur dalam Pasal 481 KUHP, tindak pidana biasa yang juga dikenal sebagai laporan kejahatan, dan pelanggaran sederhana dalam hal pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan beberapa orang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah tindak pidana pencurian.

Perilaku pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang, yang diikuti oleh ancaman hukuman pidana tertentu, dan yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi. Tindakan yang dilarang adalah tindakan tersebut (tindakan manusia), dan hukumannya yang bersifat pidana ditujukan kepada individu tersebut. tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan

¹⁴ Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Perpustakaan Nasional, 2020). Hlm. 55

pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.¹⁵

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum¹⁶

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan berbagai istilah *Strafbaarfeit* yang memiliki arti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di didalamnya.¹⁷

Menurut Pasal 12 KUHP 2016, Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau

¹⁵ Fariaman Laia, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi," *Jurnal Profile Hukum* (2024): 173–182.

¹⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Deepublish, 2019). Hlm. 23

¹⁷ Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Hlm. 127

bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁸

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen atau komponen-komponen yang harus ada atau terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana. Perbedaan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar). Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana menurut Nasution meliputi: (1) unsur kelakuan orang; (2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel); (3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; (5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi; (6) unsur melawan hukum.²⁰

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum

¹⁸ Utama, T. S. J. 'Hukum Yang Hidup'dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Antara Akomodasi Dan Negasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 202049. (1), 14-25

¹⁹ Chant S R Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp," *Lex Crimen* 6, No. 6 (2017).

²⁰ Shulhan Iqbal Nasution, Rony Andre Christian Naldo, And Ifransko Pasaribu, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa* (Nas Media Pustaka, 2024).

(syarat material).²¹ Buku II KUHP mengikuti rumusan tentang beberapa delik yang termasuk dalam kelompok pidana dan Buku III memuat delik-delik tersebut. Ternyata ada satu unsur yang selalu disebutkan dalam setiap resep, yaitu perilaku atau tindakan meskipun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Elemen yang salah dan ilegal terkadang disertakan dan sering dikecualikan. Faktor kemungkinan tanggung jawab tidak diperhitungkan sama sekali. Selain itu, banyak kejahatan memasukkan unsur-unsur lain yang berhubungan baik dengan subjek kejahatan maupun perilaku yang spesifik untuk rumusan tertentu. Dari perumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka unsur delik itu ada 11, yaitu.

1. Unsur tingkah perilaku
2. Unsur melanggar undang-undang
3. Unsur pelanggaran
4. Unsur konsekuensi yang melekat
5. Unsur hal yang diperlukan untuk tindak pidana
6. Unsur persyaratan tambahan untuk sanksi pidana yang lebih berat
7. Unsur persyaratan tambahan untuk dapat dipidana
8. Unsur benda hukum yang menjadi target tindak pidana
9. Unsur status hukum subjek tindak pidana
10. Unsur karakteristik hukum pelaku kejahatan yang melanggar hukum
11. Unsur persyaratan tambahan untuk mengurangi hukuman.

Berdasarkan 11 unsur tersebut, terdapat 2 kesalahan, ilegal di bagian subjektif, sisanya di bagian objektif. Unsur-unsur ilegal kadang-kadang subyektif atau obyektif tergantung pada kata-kata yang merupakan kejahatan yang dimaksud.

²¹ Moeljatno, *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

Faktor obyektif adalah faktor-faktor yang berada di luar keadaan batin orang atau pengarang, yaitu segala faktor yang berhubungan dengan perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan tertentu yang melekat padanya (sekitar) dengan perbuatan dan obyek perbuatan itu. kejahatan. Sedangkan item subyektif adalah semua item yang berhubungan dengan pikiran atau terikat dengan keadaan batin seseorang

2.1.3 Faktor-Faktor Penagakan Hukum Pada Tindak Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia. Menurut John Kenedi menyebut Faktor-Faktor Penagakan Hukum Pada Tindak Pidana yaitu:²²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan di sertai sanksi pidana jelas harus diakomodir dalam perundang undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi.

²² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 203-230.

Kerangka hukum di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika golongan I yang dilarang untuk digunakan kecuali untuk kepentingan terbatas seperti penelitian dengan izin khusus. Undang-undang ini memuat sanksi pidana yang sangat berat, mulai dari hukuman penjara bertahun-tahun, denda miliaran rupiah, hingga ancaman pidana mati bagi pelaku yang terlibat dalam kepemilikan, distribusi, atau penyalahgunaan ganja dalam jumlah besar. Ketegasan dan kepastian hukum ini menegaskan bahwa penyalahgunaan ganja dipandang sebagai tindak pidana serius yang wajib ditindak secara represif melalui sanksi pidana yang berat.

2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparatnya (orangnya) penegak hukum namun dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum mulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penentuan vonis dan pemberitan sanksi serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan ganja sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Mereka bertugas melakukan penyelidikan, penuntutan, hingga

pidana pelaku tindak pidana narkoba. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, pelatihan, serta potensi korupsi di internal aparat dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Meski demikian, aparat penegak hukum di Indonesia tetap menegakkan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan ganja, termasuk tindakan disipliner keras bagi aparat yang terlibat dalam kejahatan narkoba.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkungannya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum dapat bekerja bilamana tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk me lancarkan proses penegakan hukum malahan mengakibatkan kurang efektif, efisien dan bahkan terhambat serta tidak berjalan secara maksimal.

Ketersediaan sarana dan fasilitas seperti laboratorium forensik, sistem informasi kriminal, pusat rehabilitasi, serta infrastruktur pengadilan sangat menentukan kelancaran proses penegakan hukum. Fasilitas yang memadai

memungkinkan proses identifikasi, pembuktian, dan penanganan kasus ganja berjalan secara ilmiah dan efisien. Namun, keterbatasan fasilitas di beberapa daerah dapat menghambat proses hukum, sehingga memperkuat kebutuhan akan investasi berkelanjutan di bidang ini. Dalam konteks pidana ganja, keberadaan laboratorium forensik dan fasilitas rehabilitasi sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan sanksi pidana dapat diterapkan secara tepat.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Di mana ada sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terang terangan melawannya.

Peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, baik melalui pelaporan, pengawasan, maupun dukungan terhadap upaya pencegahan dan rehabilitasi. Tingkat kesadaran hukum dan sikap masyarakat terhadap penyalahgunaan ganja dapat memperkuat atau justru melemahkan

efektivitas penegakan hukum. Di Indonesia, sikap masyarakat yang umumnya menolak narkoba mendorong penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan ganja, meskipun stigma dan kurangnya edukasi kadang menghambat upaya rehabilitasi dan pencegahan.

5. Faktor Kebudayaan (*Cultural*)

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup” dan faktor kebudayaan bersatu padu dengan faktor masyarakat. Dengan demikian karena faktor masyarakat sudah diuraikan terdahulu maka pembahasan mengenai faktor ke budayaan yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum diuraikan tidak terlalu mendetil. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

Nilai-nilai budaya, adat, dan agama di Indonesia secara umum menolak penyalahgunaan narkoba, termasuk ganja, sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan moral. Meskipun di beberapa daerah ganja pernah digunakan untuk keperluan tradisional atau pengobatan, dominasi nilai budaya nasional dan hukum positif tetap menempatkan penyalahgunaan ganja sebagai pelanggaran berat yang harus dihukum secara pidana. Dengan demikian, faktor kebudayaan memperkuat legitimasi penerapan sanksi pidana yang keras terhadap pelaku penyalahgunaan ganja

2.2 Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak bertumpu pada pandangan bahwa setiap anak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang membawa hak dasar melekat sejak lahir. Pengakuan ini menempatkan anak sebagai individu yang berhak memperoleh jaminan penghormatan, perawatan, serta keamanan dalam seluruh aspek kehidupannya. Konvensi Hak Anak (KHA) menetapkan batasan bahwa anak adalah individu berusia di bawah 18 tahun, kecuali aturan nasional menentukan batas berbeda, sehingga seluruh proses pengasuhan, pendidikan, maupun kebijakan publik wajib diarahkan pada pemenuhan hak tersebut. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk menyampaikan pendapat menjadi fondasi yang harus diutamakan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama, mulai dari lingkungan keluarga hingga lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap perlindungan kesejahteraan anak.²³

Teori perlindungan anak menempatkan tanggung jawab perlindungan sebagai tugas kolektif yang melibatkan berbagai lapisan sosial. Keluarga berperan sebagai fondasi pertama yang membentuk rasa aman, kasih sayang, dan nilai moral, sedangkan sekolah dan komunitas menyediakan ruang interaksi yang turut menentukan perkembangan sosial serta emosional anak. Lembaga negara menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum agar hak anak dijaga melalui kebijakan yang efektif. Pandangan ini selaras dengan teori ekologi perkembangan yang menjelaskan bahwa anak dipengaruhi oleh sistem berlapis

²³ Nurushshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1.2 (2019).

mulai dari lingkungan mikro hingga struktur makro seperti perangkat hukum dan kebijakan publik. Ketika salah satu lapisan tidak berfungsi misalnya proses penegakan hukum lemah atau masyarakat tidak responsif terhadap kekerasan rumah tangga risiko terhadap keselamatan, kesehatan mental, maupun tumbuh kembang anak akan meningkat. Pendekatan yang terintegrasi diperlukan agar seluruh lingkungan tempat anak berada mampu memberikan perlindungan yang konsisten dan berkelanjutan.

Perlindungan anak dalam perspektif teori mencakup rangkaian upaya yang meliputi pencegahan, penanganan, serta pemulihan. Pendekatan preventif diarahkan pada penguatan sistem yang mampu menghambat munculnya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, atau bentuk perlakuan salah lainnya melalui edukasi, pembinaan keluarga, peningkatan kapasitas lembaga layanan, serta penyediaan regulasi yang jelas. Pendekatan korektif diterapkan ketika pelanggaran sudah terjadi, yaitu melalui proses penegakan hukum yang memberikan kepastian bagi korban serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pendekatan restoratif ditujukan bagi pemulihan kondisi anak melalui layanan rehabilitasi, konseling, pendampingan psikologis, dan program reintegrasi sosial yang memungkinkan anak kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.²⁴

Arah perlindungan hukum bagi anak, menurut pandangan para ahli, berfungsi menjaga ruang kebebasan anak sekaligus menjamin kesejahteraan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan dan perangkat hukum harus mampu

²⁴ Sianturi, Sarah Jesia Boru. *Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

memberikan rasa aman sehingga anak dapat tumbuh dalam kondisi fisik, mental, dan sosial yang sehat. Destinasi akhir dari seluruh proses ini ialah terciptanya lingkungan yang memberikan peluang optimal bagi anak untuk berkembang sesuai potensi, tanpa hambatan yang timbul akibat pelanggaran hak atau kondisi sosial yang merugikan. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak merupakan kewajiban fundamental yang harus dipenuhi oleh sistem hukum, lembaga layanan, dan seluruh unsur masyarakat.

Perkembangan teori perlindungan anak bergerak mengikuti perubahan zaman yang menghadirkan berbagai tantangan baru bagi keselamatan dan kesejahteraan anak. Kemajuan teknologi digital membuka peluang bagi anak untuk belajar, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri, tetapi juga menghadirkan risiko seperti perundungan siber, penyalahgunaan data pribadi, paparan konten berbahaya, serta eksploitasi daring. Perubahan struktur sosial dan dinamika global menuntut pendekatan perlindungan yang lebih adaptif, termasuk perlindungan terhadap hak privasi, kebebasan berpendapat, partisipasi dalam ruang publik digital, dan akses terhadap informasi yang aman. Upaya perlindungan tidak cukup berfokus pada bahaya fisik, sebab dunia digital memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Pemenuhan hak-hak tersebut mendukung terciptanya kondisi yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang menghargai harkat serta martabat kemanusiaannya, baik dalam ruang nyata maupun ruang digital.²⁵

²⁵ Nugraha, Kristiawan Putra. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi dan Tantangan." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1.1 (2023): 7-13.

2.3 Teori Sistem Peradilan Pidana

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,

status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan
- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana

Adapun Pasal 5 menentukan: (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Adapun tujuan diversi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Peradilan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak kejahatan atau pelanggar moral keagamaan masyarakat telah menjadi fokus kajian multidisipliner, dengan berbagai teori yang dikembangkan oleh para ahli terkemuka. Salah satu teori paling berpengaruh adalah *Differential Association Theory* yang dikemukakan

oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland menegaskan bahwa perilaku kriminal pada anak bukanlah hasil dari kecenderungan bawaan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok sebaya yang memiliki nilai-nilai menyimpang. Teori ini menyoroti pentingnya lingkungan sosial dan proses sosialisasi dalam membentuk perilaku delinkuen pada anak.²⁶

Albert K. Cohen, melalui *Subcultural Theory*, menambahkan dimensi baru dengan menyoroti peran subkultur dalam membentuk perilaku menyimpang anak. Cohen berpendapat bahwa kegagalan anak-anak dari kelas pekerja untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat arus utama melalui cara-cara yang sah mendorong mereka membentuk subkultur sendiri, di mana perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat justru menjadi norma dan sumber status di kelompok tersebut. Teori ini sangat relevan dalam menjelaskan fenomena geng remaja dan pelanggaran moral keagamaan yang seringkali terjadi dalam konteks kelompok sebaya.²⁷

Travis Hirschi, melalui *Social Control Theory* dan *Self-Control Theory*, menekankan pentingnya ikatan sosial dan pengendalian diri dalam mencegah perilaku delinkuen. Hirschi berargumen bahwa anak-anak yang memiliki ikatan kuat dengan keluarga, sekolah, dan institusi sosial lainnya cenderung terhindar dari perilaku kriminal. Sebaliknya, lemahnya ikatan sosial dan rendahnya pengendalian diri, yang sering kali disebabkan oleh pola asuh yang tidak efektif, meningkatkan

²⁶ Shashank Yadav, "International Journal Of Social Science And Human Research Comprehensive Approaches For Addressing Juvenile Delinquency In India : Causes , Consequences , Preventive Strategies And Legal Framework," *International Journal Of Social Science And Human Research* 06, No. 06 (2023): 3854–3863.

²⁷ Albert K Delinquent Boys, *Encyclopedia Of Criminological Theory* (Sage Publications, 2024).

risiko anak terlibat dalam kejahatan maupun pelanggaran moral. Teori ini menjadi dasar bagi banyak kebijakan pencegahan dan intervensi dini dalam sistem peradilan anak.²⁸

Pada lanskap internasional, model peradilan anak terbagi ke dalam dua paradigma utama: welfare model dan justice model. Welfare model, yang banyak diterapkan di negara-negara Eropa seperti Belgia dan Prancis, menekankan rehabilitasi, diagnosis, dan pendidikan, serta sering mengintegrasikan pendidikan moral dan keagamaan dalam proses pemulihan anak. Sebaliknya, justice model yang dominan di Inggris dan Amerika Serikat lebih menekankan akuntabilitas hukum dan prosedur formal, meskipun belakangan mulai mengadopsi intervensi berbasis pengembangan moral seperti *Moral Reconation Therapy*.²⁹

Teori-teori kontemporer juga menyoroti pentingnya pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif perkembangan, psikologis, dan sosial-ekologis. Laurence Steinberg, misalnya, menekankan bahwa karakteristik perkembangan kognitif dan psikososial remaja menuntut respons peradilan yang lebih rehabilitatif daripada represif. Model *Integrated Model of Juvenile Justice* (IMJJ) yang dikembangkan pada 2023 menggabungkan pendekatan kesehatan masyarakat, keadilan restoratif, dan intervensi berbasis komunitas untuk menangani faktor individual maupun sistemik yang memengaruhi perilaku anak. Pendekatan ini

²⁸ Abraham Misael Halim And Andre Sandy, "Analysis Of Brother Angelo Child Sexual Abuse Case Under Criminal Law And Control Theory," *International Journal Of Social, Policy And Law (Ijospl)* 2, No. 3 (2021): 74–91.

²⁹ Susan Young, Ben Greer, And Richard Church, "Juvenile Delinquency , Welfare , Justice And Therapeutic Interventions : A Global Perspective," *Cambridge University Press* (2017): 21–29.

sejalan dengan tren global yang menekankan perlindungan hak anak dan pentingnya rehabilitasi dalam sistem peradilan anak.³⁰

Penanganan psikologis terhadap anak korban pencabulan menuntut intervensi berbasis bukti yang berfokus pada pemulihan trauma. *Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy* (TF-CBT) merupakan standar emas dalam penanganan korban anak, dengan bukti kuat dari meta-analisis dan uji klinis terbaru (2020–2025) yang menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi gejala PTSD, depresi, kecemasan, dan masalah perilaku. TF-CBT mengintegrasikan psikoedukasi, pelatihan regulasi emosi, narasi trauma, dan keterlibatan aktif orang tua atau pengasuh untuk mempercepat pemulihan.³¹

Selain TF-CBT, *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR) juga semakin diakui secara internasional sebagai terapi efektif untuk anak korban kekerasan seksual. Studi sistematis dan uji acak terkontrol menunjukkan bahwa EMDR mampu menurunkan gejala PTSD, depresi, dan kecemasan secara signifikan, bahkan dengan jumlah sesi yang lebih sedikit dibandingkan TF-CBT. Kedua pendekatan ini direkomendasikan oleh pedoman klinis internasional dan dapat diadaptasi dalam format individu maupun kelompok, serta secara daring untuk meningkatkan aksesibilitas.³²

³⁰ Keisha April Et Al., “Conceptualizing Juvenile Justice Reform: Integrating The Public Health, Social Ecological, And Restorative Justice Models,” *Children And Youth Services Review* 148 (2023): 106887

³¹ Rebecca Menhart Et Al., “A Systematic Review And Meta-Analysis Of Medical And Psychosocial Care Procedures For Children And Adolescents After (Online) Sexual Abuse,” *Child Abuse & Neglect* 166 (2025): 107540,

³² Carina N Montoya And Jamie V Saunt, “Knowledge About Eye Movement Desensitization And Reprocessing Therapy And Child Sexual Abuse: A Scoping Review.,” *Trauma, Violence & Abuse* 25, No. 5 (December 2024): 3967–3980.

2.4 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³³

Kepastian Hukum adalah asas bahwa hukum itu harus jelas bagi rakyat yang tunduk pada hukum, agar bisa menyesuaikan perbuatan mereka. Secara normatif, Kepastian Hukum adalah sebuah tatanan hukum yang dibuat secara jelas dan pasti sehingga dapat mencegah terjadinya multitafsir, serta dapat mengurangi konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.³⁴ Brian Rix menyatakan kepastian hukum merupakan kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan.³⁵

Kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial. Selain itu kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan.³⁶ Para ahli menegaskan bahwa *kepastian hukum* dalam konteks pidana berarti adanya kejelasan dan kestabilan norma yang mengatur tindak pidana. Menurut Efendi hukum harus dirumuskan dengan jelas, logis, dan

³³ Hans Gribnau, "Equality, Legal Certainty And Tax Legislation In The Netherlands Fundamental Legal Principles As Checks On Legislative Power: A Case Study," *Utrecht Law Review* 9, No. 2 (2013): 52–74.

³⁴ Jeane Neltje And Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 5 (2023): 2034–2039.

³⁵ Brian Bix, *Jurisprudence: Theory And Context* (Routledge, 2015).

³⁶ Neltje And Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum."

dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan norma yang pasti, setiap orang mampu memprediksi konsekuensi hukum atas tindakannya.³⁷

Demchuk bahkan menyatakan bahwa tanpa ketentuan hukum yang jelas, kemampuan individu untuk memperkirakan akibat hukum tindakannya “terancam habis”.³⁸ Dalam hukum pidana Indonesia prinsip legalitas (asas *nullum crimen sine lege*) menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum: hanya perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang yang dapat dihukum. Artinya, tidak ada ruang bagi penyimpangan kebijakan penegakan hukum selama norma tertulis tersedia dan terdefinisi dengan pasti.³⁹ Menurut Sukardi, Asas legalitas berlatarbelakang pada kepastian hukum yang berkaitan dengan perlindungan yang lebih konkret terhadap hak hak warga yang berhadapan dengan kekuasaan pemerintahan negara. Dengan asas legalitas terhindar dan dapat mencegah sewenang-wenangan penguasa dalam bidang peradilan pidana. Asas legalitas adalah ajaran kepastian hukum.⁴⁰

Berdasarkan perspektif penegak hukum, kepastian hukum menjamin bahwa aparat bertindak berdasarkan aturan baku tanpa bersifat sewenang-wenang. Asas legalitas memberikan batasan konkret pada setiap tindak pidana, hanya perbuatan yang diatur dapat dipidana, sehingga tidak ada kekosongan hukum (*vacatio legis*) yang dapat disalahgunakan.⁴¹ Ketentuan baku ini mengharuskan setiap pelanggar hukuman menerima sanksi yang sama atas perbuatan sejenis. Dengan kata lain,

³⁷ A'an Efendi And Susanti, *Logika & Argumentasi Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020), Hlm. 17.

³⁸ Demchuk, “Legality And Legal Certainty In Criminal Law: The Issues Of Differentiation,” *Visnyk Of The Lviv University*, No. 71 (2020): 89–99, [Http://Dx.Doi.Org/10.30970/Vla.2020.71.089](http://dx.doi.org/10.30970/Vla.2020.71.089).

³⁹ Surbakti Natangsa And Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp* (Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm. 48.

⁴⁰ Sukardi, *Hukum Pidana (Hukum Pidana)* (Top Indonesia, 2015), Hlm. 40.

⁴¹ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil Di Indonesia* (Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023), Hlm. 102.

aturan dan sanksi bersifat umum dan konsisten, sehingga setiap orang diadili sama di depan hukum. Pedoman hukum yang jelas memberikan jaminan bagi penyidik; tanpa ketetapan yang jelas, aparat kehilangan kepastian dalam mengambil keputusan hukum.⁴²

Kepastian hukum yang terjamin tidak hanya menghormati prosedur, tetapi juga menumbuhkan keadilan substantif dan kepercayaan publik. Aturan hukum yang didefinisikan dengan jelas penting agar proses penegakan tidak sekadar ritualistik, melainkan berkontribusi terhadap terbentuknya masyarakat yang adil dan harmonis. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat memahami dengan tegas konsekuensi atas setiap tindakan pidana, sehingga kepatuhan hukum meningkat dan keadilan lebih mudah terwujud.⁴³

Enam indikator keberhasilan kepastian hukum terhadap pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur mencerminkan efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 35/2014 dan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Indikator-indikator ini difokuskan pada aspek penegakan, proses peradilan, dan dampak jangka panjang untuk memastikan perlindungan korban serta efek jera bagi pelaku.

1. Tingkat Penyelesaian Kasus

Tingkat penyelesaian kasus yang tinggi, diukur dari persentase laporan yang berujung pada dakwaan dan putusan hakim, menjadi indikator utama

⁴² Johan Rofi, Fauzie Yusuf Hasibuan, And Lilik Mulyadi, "Integration Of Legal Certainty And Restorative Justice In The Phases Of General Criminal Investigation : An Examination Of Law Enforcement By The Indonesian National Police," *International Journal Of Law And Society* 2, No. 2 (2025): 40–53.

⁴³ Laurensius Arlman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015), Hlm. 46.

keberhasilan kepastian hukum karena menunjukkan efisiensi aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa dalam mengumpulkan alat bukti serta mencegah impunitas. Ketika kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur diproses secara cepat tanpa penundaan yang berlebihan, hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan meminimalkan trauma sekunder bagi korban, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa pelaku tidak dapat lolos dari jerat hukum.

2. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama yang solid antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak seperti KPAI atau Komnas Perempuan merupakan indikator krusial, karena memastikan alur proses hukum berjalan terintegrasi tanpa celah birokrasi yang bisa dimanfaatkan pelaku untuk kabur atau mengurangi sanksi. Kolaborasi ini mencakup pertukaran data korban, saksi, dan bukti medis secara real-time, sehingga meningkatkan akurasi putusan dan kepastian hukum, sekaligus mendukung rehabilitasi korban melalui pendekatan restoratif yang tetap menekankan hukuman tegas bagi pelaku.

3. Sanksi yang Proporsional dan Efektif

Pemberian sanksi pidana yang proporsional, seperti hukuman penjara minimal 5-15 tahun sesuai Pasal 82 UU Perlindungan Anak, beserta denda dan pencabutan hak tertentu, menandakan keberhasilan karena menciptakan efek jera yang nyata dan melindungi masyarakat dari residivisme pelaku. Penjelasan lengkapnya adalah bahwa sanksi ini harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis korban, sehingga tidak hanya

menghukum pelaku tetapi juga mencegah pengulangan kejahatan serupa melalui pengawasan pasca-hukuman.

4. Perlindungan dan Rehabilitasi Korban

Keberhasilan kepastian hukum tercermin dari efektivitas program perlindungan korban, termasuk akses psikologis, medis, dan pendidikan yang cepat, yang memastikan anak korban tidak mengalami stigmatisasi lebih lanjut dan dapat pulih secara holistik. Paragraf penjelasannya menyoroti bahwa indikator ini terwujud ketika proses peradilan anak menerapkan prinsip child-friendly justice, di mana korban dilindungi identitasnya dan mendapat kompensasi, sehingga hukum tidak hanya menarget pelaku tetapi juga restorasi keadilan bagi yang dirugikan.

5. Pencegahan Residivisme Pelaku

Rendahnya tingkat pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama setelah menjalani hukuman menjadi indikator kunci, karena membuktikan bahwa sistem hukum berhasil memberikan efek jera melalui sanksi, pendidikan pelaku di lembaga pemasyarakatan, dan pengawasan pasca-bebas. Penjelasan satu paragraf ini menggarisbawahi pentingnya monitoring jangka panjang oleh dinas pemasyarakatan dan komunitas, yang didukung data statistik residivisme rendah, sebagai ukuran akhir dari kepastian hukum yang berkelanjutan terhadap kejahatan asusila anak.

6. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap proses hukum, diukur melalui survei atau laporan KPAI, menunjukkan keberhasilan karena mencerminkan kepercayaan publik pada kepastian dan keadilan penegakan

hukum terhadap pelaku tindak asusila anak. Indikator ini dijelaskan secara rinci sebagai hasil dari transparansi proses sidang, penanganan cepat, dan edukasi publik tentang hak korban, yang pada akhirnya memperkuat norma sosial pencegahan dan mendorong pelaporan dini kasus serupa di masa depan

Oksidelfa Yanti menyatakan bahwa setiap pelaku kejahatan harus diberikan hukuman sesuai ketentuan undang-undang yang ada. Sebab di negara hukum dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan yang bersalah harus dihukum apabila perbuatan yang dilakukannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Inilah yang disebut dengan adanya kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum sesuatu yang wajib untuk dipertahankan dalam masyarakat, hal ini untuk memastikan bahwa setiap yang bersalah dan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum haruslah dikenakan sanksi hukum agar terwujud keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum hanya ada itu bentuk dan sifatnya tertulis.⁴⁴

2.5 Tindak Pidana Pencabulan

Pada perspektif KUHP, pencabulan atau "*perbuatan cabul*" dipahami sebagai kejahatan yang melanggar norma kesusilaan. Perbuatan cabul adalah "*segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau merupakan perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin*".⁴⁵ Artinya, tindakan seperti mencium, meraba bagian tubuh pribadi (seperti payudara atau alat kelamin), atau tindakan seksual serupa yang dilakukan secara paksa termasuk kategori pencabulan. Definisi

⁴⁴ Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Hlm. 32.

⁴⁵ Yusuf Et Al., "Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Viii, No. 2 (2024): 374–383.

ini menekankan bahwa inti kejahatan pencabulan adalah adanya unsur seksual yang dilakukan dengan melanggar kehormatan kesusilaan korban.⁴⁶

Pencabulan atau asusila sering dijelaskan sebagai tindakan bertujuan memuaskan nafsu seksual dengan cara yang merendahkan martabat. Sebuah definisi menyebut pencabulan sebagai “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”. Karena itu, delik ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan yang dianggap sangat amoral dan tercela.⁴⁷ Misalnya, Agustanti Rosalia Dika *et al.* menegaskan bahwa pencabulan adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pencabulan mencakup berbagai bentuk kontak seksual tidak wajar yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan, sehingga kejahatan ini mendapat perhatian serius dalam penegakan hukum pidana.⁴⁸

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana asusila sering dihubungkan dengan kekerasan seksual. Secara umum, pencabulan termasuk dalam kategori kejahatan moral/keagamaan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan. Beberapa peneliti menyatakan bahwa kejahatan asusila sangat keji dan amoral, serta menimbulkan dampak serius. Misalnya, pencabulan terhadap anak disebut sebagai pelanggaran hak asasi anak yang dapat menimbulkan “goncangan

⁴⁶ Rosalia Dika Agustanti Et Al., “Putusan Bebas Terhadap Perempuan” 7, No. 1 (2020): 27–46.

⁴⁷ Angelique Talita Rantung, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak,” *Lex Privatum* 13, No. 3 (2024).

⁴⁸ Agustanti Et Al., “Putusan Bebas Terhadap Perempuan.”

jiwa seumur hidup” bagi korban. Dengan demikian, delik kesusilaan ini tidak hanya dianggap melanggar hukum tetapi juga mencederai nilai agama dan kemanusiaan.⁴⁹

Penggolongan pencabulan dalam KUHP dan peraturan khusus melengkapi pengertian tersebut. Dalam KUHP Bab XXVI (tindak pidana kesusilaan) pasal 289–290 diatur berbagai bentuk pencabulan, termasuk terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Istilah *asusila* sendiri tidak didefinisikan secara terpisah dalam KUHP, namun meliputi semua delik kesusilaan ini. Peraturan perundang-undangan lain (seperti UU Perlindungan Anak) kemudian menegaskan batasan-batasan tersebut, memperluas definisi pencabulan dengan memasukkan unsur pemaksaan, ancaman, atau tipu daya terhadap korban anak. Perspektif internasional pun memandang pencabulan anak sebagai kejahatan serius yang melanggar hak anak yang selaras dengan ketentuan hukum nasional tentang tindak pidana *asusila*.⁵⁰

Secara normatif, pencabulan diatur dalam KUHP dan peraturan khusus. Pasal 289 KUHP menyatakan: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul... diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*. Ini adalah dasar hukum bagi pencabulan umum. Sementara itu, pencabulan terhadap anak (di bawah 15 tahun) diatur khusus dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP: *“Diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun bagi barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang [anak di bawah usia 15 tahun] ...”*. Selain itu, UU

⁴⁹ Benny Ardianto Tamba, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Asusila* Anak Dibawah Umur (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid. Sus/2018/Pn Mdn)” (Universitas Medan Area, 2022).

⁵⁰ Zayyan Zahra, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Tbt)” (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

No. 35 Tahun 2014 (Perubahan UU 23/2002 Perlindungan Anak) menguatkan perlindungan ini. Pasal 81 ayat (1)-(2) dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur sanksi tambahan bagi kejahatan seksual terhadap anak, termasuk perbuatan cabul atau kekerasan seksual, dengan hukuman yang diperberat dibanding KUHP umum. Dengan demikian, penegakan kasus pencabulan berlandaskan KUHP Pasal 289–290 dan ketentuan khusus dalam UU Perlindungan Anak.

Jika pelaku pencabulan adalah anak di bawah umur, sistem peradilan pidana anak berlaku. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUPA) digunakan untuk menegakkan hukum, sehingga hak-hak anak selama proses hukum terjamin.⁵¹ Penerapan hukuman terhadap anak pelaku pencabulan mengacu pada UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. UUPA harus diutamakan dalam penanganan anak pelaku kejahatan seksual agar prosesnya adil dan pendidikannya tetap terfasilitasi.⁵² Dengan kata lain, meskipun anak sebagai pelaku dapat dikenai sanksi pidana (misalnya berupa penjara dan rehabilitasi), penegakan hukum menekankan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan sesuai peraturan anak.⁵³

⁵¹ Windah Shindy Sihombing, “Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 18/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Jkt. Tim Pada Tanggal 21 Desember 2020)” (Universitas Kristen Indonesia, 2022).

⁵² Sendrius Maduwu, “Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Hamil,” *Jurnal Panah Hukum* 4, No. 1 (2025): 130–141.

⁵³ Anik Iftitah Et Al., “Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, No. 2 (2023).

2.6 *Victimology & Secondary Victimization*

Victimology merupakan cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban tindak pidana, mencakup karakteristik korban, faktor risiko, hubungan antara korban dan pelaku, serta proses bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Kajian ini menempatkan korban sebagai pusat perhatian untuk memahami pengalaman, kerentanan, serta kebutuhan mereka dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan *victimology* tidak hanya menelaah dampak fisik dan psikologis, tetapi juga menyoroti bagaimana lingkungan sosial, budaya, dan kelembagaan berpengaruh terhadap kondisi korban setelah suatu tindak pidana terjadi.⁵⁴

Kajian *victimology* menekankan bahwa korban membutuhkan perlindungan yang menyeluruh, yang meliputi keamanan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan. Banyak korban mengalami trauma bukan hanya karena tindakan pelaku, tetapi juga akibat ketidakpahaman lingkungan sekitar terhadap kondisi mereka. Respons keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum berperan besar dalam menentukan proses pemulihan korban. Arah penelitian dalam *victimology* mengingatkan bahwa perlindungan korban membutuhkan struktur hukum dan sosial yang mampu menjawab kebutuhan tersebut secara cepat dan sensitif.⁵⁵

Secondary victimization merujuk pada kondisi ketika korban mengalami trauma tambahan akibat proses penanganan oleh aparat, institusi, atau masyarakat. Hal ini dapat terjadi ketika korban tidak dipercaya, disalahkan, dipermalukan, atau diperlakukan dengan cara yang mengabaikan hak dan kebutuhan emosional

⁵⁴ Sunarso. Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, (2022). Hlm. 34

⁵⁵ Ibid., Hlm. 36

mereka. Proses pemeriksaan yang tidak sensitif, pertanyaan yang menyudutkan, atau lambannya pemberian layanan sering memperparah luka psikologis yang sudah dialami korban. Situasi seperti ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan serta menghambat pemulihan jangka panjang.

Penanganan *secondary victimization* menuntut perubahan pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Pelatihan aparat mengenai teknik pemeriksaan sensitif korban, penyediaan pendamping profesional, serta kebijakan kerahasiaan yang kuat menjadi langkah penting agar proses hukum tidak memperburuk kondisi korban. Lembaga layanan sosial dan psikolog juga memegang peran vital dalam mendampingi korban agar merasa aman selama proses penegakan hukum berlangsung. Upaya mengurangi *secondary victimization* bertujuan menciptakan sistem yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga benar-benar mendukung pemulihan korban secara utuh.⁵⁶

Prinsip-prinsip viktimologi yang relevan untuk korban anak menekankan perlindungan holistik, pemenuhan hak, dan pencegahan viktimisasi sekunder, terutama dalam kasus tindak asusila seperti diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Prinsip ini berfokus pada korban sebagai subjek aktif yang rentan, dengan pendekatan ramah anak untuk meminimalkan trauma tambahan selama proses hukum.

1. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (Best Interests of the Child)

Prinsip kepentingan terbaik anak merupakan landasan utama dalam viktimologi anak dan menempatkan anak korban sebagai subjek hukum yang

⁵⁶ Rohmat. *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*. K-Media (2024). Hlm. 96

memiliki kebutuhan khusus akibat kerentanan biologis, psikologis, dan sosialnya. Dalam kasus tindak asusila, kepentingan terbaik anak tidak hanya dipahami sebagai perlindungan dari pelaku, tetapi juga sebagai kewajiban negara untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak pascatrauma. Setiap keputusan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi mental, stabilitas emosional, dan relasi sosial anak korban. Pendekatan ini menuntut adanya rehabilitasi medis dan psikososial yang berkelanjutan, termasuk konseling trauma, terapi psikologis, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Reintegrasi sosial menjadi aspek krusial agar anak tidak terisolasi, distigmatisasi, atau kembali berada dalam situasi rentan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Prinsip ini juga menolak praktik hukum yang secara prosedural sah tetapi secara substansial merugikan anak, misalnya pemeriksaan berulang yang mengabaikan daya tahan psikologis korban.

2. Prinsip Hak Partisipasi dan Hak atas Informasi

Hak partisipasi anak korban merupakan pengakuan viktimologi modern bahwa korban bukan sekadar alat pembuktian, melainkan pihak yang memiliki suara dan kepentingan hukum. Partisipasi anak harus disesuaikan dengan usia, tingkat kedewasaan, serta kondisi psikologisnya, sehingga keterlibatan tersebut tidak berubah menjadi beban tambahan. Melalui mekanisme seperti Victim Impact Statement (VIS), anak atau pendamping profesionalnya dapat menyampaikan dampak nyata tindak pidana terhadap kehidupan korban, baik secara emosional, sosial, maupun pendidikan. Hak

atas informasi menuntut aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan yang jujur, mudah dipahami, dan berkelanjutan mengenai perkembangan perkara. Transparansi ini berfungsi mengurangi kecemasan, rasa tidak berdaya, serta ketidakpercayaan korban terhadap sistem peradilan. Pendampingan psikolog atau pekerja sosial menjadi elemen penting agar informasi yang diterima anak tidak menimbulkan ketakutan baru atau kesalahpahaman. Prinsip ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana dapat berjalan efektif tanpa meniadakan martabat dan hak anak korban.

3. Prinsip Non-Blaming dan Sensitivitas terhadap Trauma

Prinsip non-blaming berangkat dari pemahaman viktimologi bahwa anak korban tindak asusila sepenuhnya berada dalam posisi tidak berdaya dan tidak memiliki kontribusi kausal terhadap terjadinya kejahatan. Segala bentuk pertanyaan, sikap, atau penilaian yang mengarah pada penyalahan korban berpotensi memperdalam luka psikologis dan menimbulkan secondary victimization. Sensitivitas trauma menuntut aparat hukum memahami gejala trauma seperti ketakutan berlebih, ingatan terfragmentasi, atau respons emosional yang tidak konsisten, yang sering kali disalahartikan sebagai ketidakjujuran. Penggunaan metode pemeriksaan ramah anak, seperti rekaman tunggal pemeriksaan dan pendekatan Barnahus, bertujuan membatasi paparan ulang terhadap peristiwa traumatis. Model ini mengintegrasikan fungsi penyidikan, pendampingan psikologis, dan layanan sosial dalam satu sistem terpadu, sehingga anak tidak harus berulang kali menceritakan pengalaman kekerasannya kepada pihak yang berbeda.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen sistem peradilan untuk meminimalkan risiko gangguan psikologis jangka panjang, termasuk PTSD.

4. Prinsip Perlindungan Integral terhadap Korban Anak

Perlindungan integral memandang anak korban sebagai “completely innocent victim” yang berhak memperoleh pemulihan menyeluruh, bukan hanya keadilan retributif terhadap pelaku. Prinsip ini mencakup hak atas restitusi dari pelaku untuk mengganti kerugian nyata dan immaterial, serta kompensasi dari negara melalui mekanisme LPSK apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Perlindungan juga meliputi akses terhadap layanan kesehatan fisik, pemulihan psikologis, bantuan hukum, serta jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya. Pencegahan stigma sosial menjadi bagian penting dari perlindungan integral karena labelisasi negatif terhadap anak korban dapat berdampak lebih destruktif dibandingkan tindak pidana itu sendiri. Negara dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas korban dan mendorong pendekatan edukatif di masyarakat. Perlindungan yang bersifat parsial hanya akan memindahkan penderitaan korban dari ranah pidana ke ranah sosial.

5. Aplikasi Prinsip Viktimologi dalam Penegakan Hukum

Penerapan prinsip-prinsip viktimologi anak dalam penegakan hukum menuntut perubahan paradigma dari offender-oriented justice menuju victim-centered justice. Aparat penegak hukum perlu dibekali pelatihan khusus terkait psikologi anak, komunikasi sensitif trauma, serta etika pemeriksaan korban rentan. Partisipasi anak harus difasilitasi secara bermartabat, tanpa menjadikan anak sekadar saksi yang dieksploitasi demi pembuktian formal.

Keberhasilan penegakan hukum tidak semata diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi dari sejauh mana proses hukum berkontribusi terhadap pemulihan korban dan penurunan tingkat secondary victimization. Sistem peradilan yang berhasil adalah sistem yang mampu menegakkan hukum pidana sekaligus menjaga keberlangsungan masa depan anak korban sebagai individu dan anggota masyarakat.

Victimology merupakan studi tentang korban kejahatan, yang dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku tindak asusila pada anak di bawah umur menekankan perlindungan, pemulihan, dan pencegahan viktimisasi sekunder (trauma tambahan akibat proses hukum seperti interogasi kasar atau stigma dari aparat). Secondary victimization terjadi ketika korban anak mengalami penyalahan, intimidasi, atau pengabaian hak selama penyelidikan hingga sidang, sering disebabkan oleh kurangnya perspektif korban pada aparat penegak hukum. Pendekatan ini didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengintegrasikan viktimologi untuk sistem peradilan ramah anak.

Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi memusatkan perhatian pada posisi, pengalaman, dan kebutuhan korban kejahatan. Dalam perkara tindak asusila terhadap anak di bawah umur, viktimologi menempatkan anak sebagai korban dengan tingkat kerentanan tertinggi karena keterbatasan usia, ketergantungan sosial, serta dampak psikologis yang bersifat jangka panjang. Fokus utama pendekatan ini bukan hanya pada penghukuman pelaku, tetapi pada perlindungan menyeluruh, pemulihan kondisi korban, dan pencegahan terjadinya viktimisasi sekunder.

Secondary victimization muncul ketika anak korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum, seperti interogasi yang agresif, pemeriksaan berulang, sikap meragukan dari aparat, atau stigma yang dilekatkan selama proses penyelidikan hingga persidangan. Situasi ini umumnya disebabkan oleh paradigma penegakan hukum yang masih berorientasi pada pembuktian semata dan kurang menginternalisasi perspektif korban. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara normatif mengintegrasikan prinsip viktimologi dengan menegaskan kewajiban negara menyediakan sistem peradilan yang ramah anak, sensitif trauma, dan berorientasi pemulihan. Langkah-Langkah Utama dalam Pendekatan Viktimologi Anak

1. Pendampingan Hukum dan Psikologis Sejak Tahap Awal

Pendampingan sejak pelaporan merupakan fondasi utama pencegahan viktimisasi sekunder. Keterlibatan lembaga pendamping seperti LPSK atau organisasi layanan korban bertujuan memastikan anak tidak menghadapi proses hukum secara sendirian. Pendamping berperan sebagai jembatan komunikasi antara korban dan aparat, sekaligus penjaga kepentingan terbaik anak. Pemeriksaan medis dan psikologis dilakukan untuk kebutuhan pembuktian dan pemulihan, dengan prinsip non-koersif serta pembatasan penggalan detail traumatis yang tidak relevan secara hukum. Pendekatan ini penting karena pengalaman awal dalam proses hukum sangat menentukan sikap korban terhadap sistem peradilan. Pengalaman yang aman dan suportif akan meningkatkan kepercayaan korban, sedangkan pengalaman yang

menekan berpotensi memicu penarikan laporan dan gangguan psikologis lanjutan.

2. Proses Penyidikan Ramah Anak

Penyidikan ramah anak berangkat dari pemahaman bahwa pengulangan cerita traumatis dapat memperparah kondisi psikologis korban. Penggunaan rekaman video tunggal untuk keterangan anak memungkinkan informasi diperoleh secara akurat tanpa harus mengulang pemeriksaan di setiap tahapan. Penghindaran konfrontasi langsung dengan pelaku bertujuan mencegah rasa takut, tekanan psikologis, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Model Barnahus menjadi rujukan penting karena mengintegrasikan fungsi penyidikan, pemeriksaan medis, dan pendampingan psikologis dalam satu layanan terpadu. Pendekatan ini mengurangi fragmentasi sistem peradilan dan menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.

3. Persidangan yang Sensitif terhadap Korban

Pada tahap persidangan, hakim memegang peran strategis dalam menjaga iklim peradilan yang adil bagi korban anak. Hakim wajib menegur atau menghentikan pertanyaan maupun pernyataan yang bernuansa menyalahkan atau mengintimidasi korban. Pengakuan terhadap Victim Impact Statement memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak nyata kejahatan terhadap kehidupannya, tanpa harus menambah beban pembuktian pidana. VIS juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur

dalam UU TPKS. Mekanisme ini menegaskan bahwa keadilan pidana tidak terpisah dari keadilan bagi korban.

4. Pemulihan Pasca-Proses Hukum

Pemulihan pasca-proses hukum merupakan fase krusial karena dampak tindak asusila tidak berhenti pada putusan pengadilan. Rehabilitasi medis dan psikososial bertujuan memulihkan fungsi fisik, mental, dan sosial anak secara berkelanjutan. Kompensasi melalui LPSK menjadi instrumen negara untuk memastikan korban tetap memperoleh hak pemulihan meskipun pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi. Edukasi masyarakat dilakukan untuk mengurangi stigma dan mencegah marginalisasi korban. Tanpa intervensi sosial, korban berisiko mengalami pengucilan yang justru memperpanjang penderitaan dan menghambat proses pemulihan.

5. Tolok Ukur Keberhasilan Pendekatan Viktimologi

a. Pemulihan Korban

Pemulihan korban menjadi indikator utama keberhasilan penegakan hukum berbasis viktimologi. Kondisi ini ditandai oleh berkurangnya gejala trauma berulang, pemulihan luka fisik, serta kemampuan anak kembali berfungsi secara optimal di lingkungan pendidikan dan sosial. Pengukuran dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan mental dan fisik secara berkala oleh tenaga profesional.

b. Partisipasi Korban dalam Proses Hukum

Tingkat partisipasi korban dapat dilihat dari keberanian melapor dan keberlanjutan keterlibatan dalam proses hukum hingga putusan. Meningkatnya laporan kasus menunjukkan kepercayaan masyarakat

terhadap sistem peradilan, sementara rendahnya angka penghentian perkara oleh korban menunjukkan minimnya viktimisasi sekunder selama proses berjalan.

c. Efektivitas Proses Peradilan

Efektivitas diukur melalui konsistensi penjatuhan vonis terhadap pelaku dengan sanksi yang proporsional dan tegas, sekaligus tingkat kepuasan korban terhadap rasa keadilan yang diperoleh. Survei pasca-persidangan dapat digunakan untuk menilai apakah korban merasa didengar, dilindungi, dan dipulihkan, bukan sekadar dijadikan alat pembuktian.

d. Indikator Sistemik Penegakan Hukum

Indikator sistemik terlihat dari penurunan praktik secondary victimization secara struktural, yang dicapai melalui pelatihan aparat penegak hukum dan evaluasi implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 serta UU TPKS. Keberhasilan pada level ini menunjukkan perubahan budaya hukum menuju sistem peradilan pidana yang benar-benar berorientasi pada korban anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Pada penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁵⁷

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁵⁸

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2020). Hlm. 22

⁵⁸ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-Ntb: Mataram* (2020). Hlm.231

3.2 Fokus Penelitian

Fokus analisis dalam penelitian ini yaitu menganalisis secara yuridis Normatif penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban pencabulan pada Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/Pn Prp.

3.3 Sumber Data

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam penelitian normatif, tidak ada istilah bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam, yaitu:⁵⁹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi dasar hukum untuk analisis yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- e. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁵⁹ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Rineka Cipta, 2010). Hlm.21

- f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
- g. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/Pn Prp

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan bisa memudahkan dalam melakukan analisis dan memperdalam bahan hukum primer. Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

3. Bahan non-hukum

Bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (*documenter*) kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (bahan non-hukum). Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.

3.5 Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.⁶⁰ Tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu:⁶¹

1. Pengkajian peraturan perundang-undangan, naskah hukum, atau putusan

Pada metode yuridis normatif, tahap pertama analisis data dilakukan dengan menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian hukum), maupun tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Tujuannya adalah menemukan norma hukum yang berlaku dan memahami bagaimana norma tersebut mengatur suatu peristiwa hukum tertentu.

2. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian yuridis normatif bukan berarti “memotong” data seperti dalam penelitian empiris, melainkan menyaring dan menyeleksi bahan hukum agar fokus pada persoalan yang diteliti.

3. Sistematisasi

Tahap sistematisasi dilakukan dengan mengurutkan dan mengklasifikasikan norma hukum yang telah dipilih secara logis dan hierarkis. Tujuan sistematisasi

⁶⁰ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, And Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2016). Hlm 50

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 73

adalah agar pembahasan hukum menjadi runut, terstruktur, dan mudah ditelusuri secara akademik, sehingga hubungan antar-norma dapat terlihat dengan jelas.

4. Deskripsi

Deskripsi merupakan tahap untuk menjelaskan secara rinci hasil analisis terhadap norma hukum yang telah disusun. Pada tahap ini, peneliti memaparkan bagaimana ketentuan hukum berlaku, bagaimana bunyi pasalnya, serta bagaimana norma itu diterapkan dalam praktik. Deskripsi berfungsi untuk memberikan gambaran faktual dan normatif mengenai realitas hukum yang diteliti, sebelum kemudian dilakukan interpretasi yang lebih mendalam.

5. Interpretasi-preskriptif

Tahap terakhir adalah interpretasi-preskriptif, yaitu menafsirkan norma hukum yang ada dan kemudian memberikan argumentasi atau rekomendasi hukum (preskripsi). Interpretasi dilakukan dengan menelaah maksud, ruang lingkup, dan tujuan suatu norma agar dapat diterapkan secara tepat terhadap kasus konkret. Sedangkan preskripsi adalah penilaian normatif dan solusi hukum yang ditawarkan peneliti atas permasalahan yang ditemukan. Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.⁶²

⁶²*Ibid.*, Hlm. 106